

BAB II. PERANCANGAN KAMPANYE INFORMASI & PENANGGULANGAN KDRT

II.1 Landasan Teori

II.1.1 KDRT

Lahirnya UUPKDRT menunjukkan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga realitasnya kerap terjadi dalam kehidupan semua orang. Dalam UUD No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (PKDRT) menjelaskan arti adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah tindakan kekerasan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, dan fisik serta pengabaian rumah tangga dalam rumah tangga. [4]. Hal ini mengakibatkan hilangnya percaya diri pada korban, ketakutan, atau melakukan kegiatan, dan menimbulkan penderitaan psikis.



Gambar II.1 Korban KDRT

Sumber: <https://www.grid.id/read/04128557/kdrt-kejam-pada-cut-zara-kasus-terbaru-ini-deretan-artis-yang-pernah-jadi-korban-kdrt>
(Diakses pada 02/29/2020)

Dalam lingkup umum KDRT memiliki lingkup keluarga atau orang-orang yang tinggal dalam satu rumah bahkan rumah susun pun termasuk. Keluarga pada umumnya terdiri dari suami istri anak orangtua dan pembantu atau seluruh orang yang tinggal dalam rumah tersebut orang yang mempunyai hubungan keluarga.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) adalah lembaga pemerintah berbasis masyarakat yang berhubungan langsung dengan korban kekerasan, yang memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam memerangi dan mengatasi penyebab kekerasan terhadap perempuan.

II.1.2 Bentuk-Bentuk Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Bentuk KDRT yang terjadi di dalam lingkup rumah tangga menurut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjelaskan ada lima bentuk KDRT yaitu:

- Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka berat ini terbagi menjadi dua yaitu ringan dan berat dikatakan berat jika korban hingga tidak dapat melakukan kegiatan dan dikatakan ringan jika korban tetap dapat melakukan kegiatan sehari-harinya.
- Kekerasan verbal merupakan kekerasan psikis yang dapat mengakibatkan seseorang atau korban mengalami ketakutan hingga hilang percaya diri dari penyiksaan secara verbal hilangnya kemampuan untuk bertindak rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang yang berkata kasar atau berkata kotor padanya. Hal ini perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh psikolog untuk mengetahui apakah korban memiliki *traumatic* psikologi.
- Kekerasan ekonomi adalah tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan untuk kepentingan ekonomi satu pihak seperti memaksa untuk bekerja yang melewati batas normal
- Kekerasan psikologis atau emosional meliputi tindakan pembatasan penggunaan hak-hak individual yang dan berbagai macam bentuk tindakan teror terhadap korban.
- Kekerasan seksual seperti memeluk, mencium, meraba, hingga melakukan hubungan seksual di bawah ancaman pelecehan seksual yang paling ringan hingga pemerkosaan merupakan hal yang sering terjadi dalam kekerasan seksual.

II.1.3 Faktor-faktor Penyebab KDRT

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT menurut survei yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan dan Anak dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) pada tahun 2016 terdapat 4 faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik diantaranya adalah:

- **Faktor Individu**
Faktor ini dapat dilihat dengan cara bagaimana perkawinan terjadi seperti melalui perkawinan siri, sah, kontrak, adat, agama dan lain sebagainya perempuan yang menikah secara hal-hal tersebut lebih berpotensi lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga di banding yang menikah di KUA.
- **Faktor Pasangan Wanita**
Faktor ini memiliki suami pasangan lain atau berpoligami bersiko mengalami kekerasan fisik dan seksual. Hal ini pun berlaku perempuan yang memiliki suami yang berselingkuh.
- **Faktor Ekonomi Perempuan**
Faktor ini berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah resiko lebih tinggi mengalami KDRT mengenai fisik dan seksual oleh pasangannya.
- **Faktor Sosial Budaya**
Faktor ini menimbulkan rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayang-bayangi kekhawatiran lebih bersiko mengalami KDRT fisik dan seksual.

II.1.4 Dampak Negatif KDRT

Menurut Komnas Perempuan (2001) dalam Sutrisminah (2012) mengatakan bahwa kekerasan pada perempuan adalah segala tindakan yang dilakukan terhadap perempuan yang berakibat atau kecenderungan yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual maupun psikologi bagi perempuan. Yang telah dewasa maupun yang masih remaja dan anak-anak. Di dalamnya termasuk kekerasan KDRT seperti fisik, seksual, ekonomi, dan psikologis dalam keluarga. Dampak KDRT terhadap perempuan khususnya istri adalah terjadinya kekerasan fisik, tekanan mental, dan tidak percaya diri. Merasa tidak berdaya, merasa ketergantungan pada suaminya.

Hingga menjadi stres dan trauma yang mengakibatkan rasa ingin bunuh diri. Cedera fisik dapat menimbulkan rasa cemas, rasa takut, lelah, stres dan traumatik, gangguan makan, tidur dan menjadikan reaksi yang panjang terhadap tindak kekerasan. Tidak jarang kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga memiliki akibat biologis seperti kesehatan reproduksi yang mengakibatkan terganggunya secara sosiologi. Perempuan yang teraniaya sering mengurung diri dan menarik diri dari masyarakat karena menyembunyikan bukti korban KDRT.

II.1.5 Kurangnya Proses Penanggulangan KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terjadi dimana saja tapi kerap kali luput dari perhatian masyarakat, sering kali masyarakat hanya mendengar dari orang lain, melalui berita ataupun percakapan yang rasanya begitu jauh. Para korban kekerasan dalam rumah tangga berusaha menyelamatkan diri dari rumah dan mencari pertolongan. Korban yang beruntung akan mendapatkan bantuan dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah untuk membela hak mereka. Sementara, masyarakat tidak akan pernah tahu berapa banyak pula yang tidak berdaya dan bingung untuk mencari pertolongan. Ada juga yang merasa malu, karena stigma masyarakat membuat korban selalu berada di posisi yang merugikan.

Adi Pakpahan (2019) salah satu pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam wawancara mengatakan bahwa:


“Masalah yang sering dihadapi oleh korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu masalah kurangnya kepedulian masyarakat karena KDRT/pertengkarannya dianggap sebagai hal biasa saja. Korban KDRT berfikir bahwa orang lain tidak akan mempersoalkan hal ini. Korban akan lebih memilih diam dan mengatasi masalahnya sendiri karena korban khawatir apabila mengadu, dan meminta bantuan ke orang lain korban akan disalahkan. Tak jarang jika korban melapor polisi tidak jarang mendapat jawaban masalah keluarga harus diselesaikan oleh keluarga”.

Menurut Mazuma dalam Wardah (2019), menilai penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung lambat karena sering ada upaya mediasi antara korban dan pelaku. Rintangan untuk kasus ini tidak terlepas dari polisi yang lambat

serta alasan korban masih jatuh cinta dan tidak tahan untuk mengatakan bahwa suaminya ada di penjara.

II.2 Objek Penelitian

KDRT secara fisik merupakan satu dari sekian banyak KDRT yang terjadi di Indonesia dilansir dari wawancara bersama Adi selaku pengacara di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada tahun 2016 - 2019 menunjukkan bahwa kasus KDRT merupakan KDRT fisik.



Tabel II.1 Statistik Korban KDRT 2019
Sumber : data P2TP2A

Berikut merupakan kasus KDRT pada tahun 2019 dan semakin meningkat terutama pada wanita. Kurangnya informasi mengenai KDRT pada masyarakat mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memberikan pertolongan pada korban KDRT sehingga masyarakat takut untuk ikut campur dalam masalah rumah tangga orang lain. Berdasarkan data di atas pemerintah mulai berupaya menurunkan angka KDRT dengan cara melakukan sosialisasi mengenai KDRT dan juga organisasi independen kepada masyarakat. Namun karena masih kurang sosialisasi dan hal tersebut sehingga pemahaman untuk membantu korban KDRT masih sangat kurang di dalam diri masyarakat.

II.3 Analisis

Kurangnya sosialisasi mengenai KDRT di masyarakat mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai batasan suatu tindakan menjadi tindakan KDRT. Meskipun sudah ada tindakan pemerintah untuk menekan angka tindakan KDRT namun umumnya masyarakat kurang peduli karena menganggap hal tersebut adalah urusan rumah tangga masing-masing. Banyak tindakan dari organisasi independen, namun masyarakat tetap minim informasi terutama pada keluarga dengan status ekonomi bawah dimana tindakan KDRT banyak terjadi. Karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tindak KDRT mengakibatkan lambatnya pertolongan terhadap korban yang seharusnya dapat ditangani dengan cepat.

II.3.1 Fenomena Permasalahan

Kasus kekerasan dalam rumah tangga seolah tidak ada habisnya. Informasi KDRT yang tersebar saat ini kurang menyeluruh pada seluruh kalangan masyarakat. Kepedulian masyarakat yang rendah terhadap urusan rumah tangga orang lain membuat korban KDRT menjadi malu untuk mengungkapkan tindakan KDRT yang terjadi hal tersebut mengakibatkan lambatnya penanganan dalam kasus KDRT. Jika masyarakat diberi informasi lebih dan media pengingat terhadap batasan batasan KDRT maka masyarakat dapat membantu dan ikut serta menjadi agen sosial yang saling membantu menekan angka KDRT di wilayahnya masing-masing.

II.3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan metode dengan menyebarkan kuisioner pada masyarakat dan melakukan wawancara langsung dengan Lembaga P2TP2A. Menurut Margono (2007) dalam Zakky (2020), pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat dan juga mengamati perubahan dalam fenomena sosial yang berkembang atau tumbuh yang kemudian dapat dilakukan perubahan dari penilaian. Mengenai tindakan yang harus dilakukan terhadap kasus KDRT yang terjadi di masyarakat.

Menurut Moleong (2006) dalam Ilham (2019) wawancara merupakan kegiatan diskusi yang bertujuan mendapat informasi. Metode ini mengumpulkan informasi

secara lisan yang bertujuan mendapatkan informasi mengenai penyelesaian masalah dari objek yang diteliti.

Dari hasil wawancara bersama Adi selaku salah satu pengacara di P2TP2A yang menangani banyak kasus KDRT dan membantu menangani proses hukum, proses pengajuan untuk ke psikolog dan lain sebagainya. Narasumber mengatakan bahwa banyak penyebab terjadinya KDRT dimasyarakat diantaranya kurang siapnya mental dari pengantin, tekanan ekonomi, anak, dan berbagai macam masalah lainnya. P2TP2A merupakan sebuah tindakan dari pemerintah atau perpanjangan pemerintah untuk menangani kasus KDRT. Namun penyebaran tetap dibutuhkan agar pemahaman masyarakat mengenai KDRT lebih mendalam. Dengan menyebarkan media media pengingat terhadap masyarakat diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih peduli kepada tetangganya dan pada dirinya terhadap KDRT yang terjadi. Dengan mengedukasi masyarakat, korban maupun pelaku dengan batasan suatu perlakuan menjadi tindakan KDRT. Untuk penanganan KDRT yang telah terjadi diantaranya:

1. Suami istri harus melakukan dialog untuk mengetahui awal masalah dan mencari solusi atas masalah dan jika telah memiliki anak yang telah dewasa maka ada baiknya anak diajak untuk berdiskusi sebagai penengah.
2. Selesaikan KDRT diwaktu yang tepat dengan mencari waktu senggang dan saat emosi sudah reda, agar dapat diselesaikan dengan kepala dingin.
3. Melaporkan kepada orang yang berpengaruh dalam keluarga maupun di wilayah seperti RT dan lain sebagainya.
4. Jika kekerasan fisik telah terjadi seperti telah mengalami luka luka maka harus dilakukan penanganan lebih lanjut.
5. Melaporkan kepada P2TP2A yang menanggulangi KDRT untuk mendapat tindakan lebih lanjut.

Hasil primer menggunakan kuesioner adalah cara meriset yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang memiliki tujuan mendapatkan informasi dari kelompok orang yang menjadi target. Target yang dipilih adalah masyarakat dengan usia 20 hingga 40 agar mengetahui pemahaman masyarakat mengenai

KDRT dan penanggulangannya. Dari hasil responden dapat di lihat sebagai berikut.

Tabel II.1 Hasil Pengolahan Data
Sumber: Sumber Pribadi

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Laki-laki	37	39,4
Perempuan	57	60.6
Jumlah	94	100

Pertanyaan penelitian, yaitu :

- 1) pengetahuan tentang penanggulangan korban KDRT
- 2) Apakah anda pernah melihat kampanye mengenai KDRT.

Tabel II.2 Hasil Pengolahan Data
Sumber: Sumber Pribadi

Pengetahuan Tentang Penanggulangan Korban KDRT		
Pertanyaan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak	54	58,1
Iya	39	41,9
Jumlah	93	100

Tabel II.3 Pertanyaan kuesioner
 Sumber: Sumber Pribadi

Apakah Anda Pernah Melihat Kampanye Mengenai KDRT?		
Pertanyaan	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak	58	62,4
Iya	35	37,6
Jumlah	93	100

II.4 Resume

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang disimpulkan adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kasus KDRT yang terjadi dilingkungannya. KDRT memiliki banyak cabang dari fisik hingga psikis. Pernikatan kasus KDRT dari tahun ke tahun membuat pemerintah mengambil tindakan lewat UU RI No.1 Tahun 1974 mengenai pernikahan yang dilengkapi lebih detail di UU RI No.16 Tahun 2019. Dimana pengantin mendapatkan kelas pelatihan pra-nikah dan diwajibkan lulus sertifikasi sebelum menikah. Hal ini menjadi hal yang berperan dalam mempersiapkan masyarakat khususnya yang akan menikah agar kasus KDRT menurun. Namun untuk masyarakat yang telah menikah dibutuhkannya sosialisasi dan media yang membantu mengingatkan masyarakat mengenai KDRT baik bagi masyarakat.

Adapun urgensi penyebaran informasi mengenai KDRT baik solusi maupun pencegahan dapat menekan angka KDRT khususnya diwilayah kota Bandung. Bantuan pemerintah dan organisasi independen sangat menunjang agar penyebaran informasi lebih cepat hingga ke golongan masyarakat miskin yang memiliki tendensi KDRT yang tinggi.

II.4.1 Solusi Perancangan

Untuk menurunkan kasus-kasus KDRT maka masyarakat perlu diberikan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan. Menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip anti kekerasan terhadap perempuan. Menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner maka dibutuhkan media yang dapat disebarkan kepada seluruh kalangan masyarakat sebagai pengingat batasan suatu tindakan dapat menjadi kasus KDRT sehingga masyarakat dapat membantu dan melindungi dirinya dari tindakan KDRT khususnya untuk masyarakat kota Bandung yang telah berkeluarga. Media poster adalah media yang efisien untuk mengedukasi masyarakat mengenai KDRT.